

SOSIALISASI KESADARAN PAJAK SEJAK DINI PADA SISWA MADRASAH ALIYAH SOEBONO MANTOFANI JOMBANG, CIPUTAT – TANGERANG SELATAN

Suripto¹, Juna Sari Berutu², Arum Wulandari³, Rarasasi Ribka Redonoarsi⁴, Wahyudi Widodo⁵, Dedi Ardianto⁶

¹²³⁴⁵⁶Magister Akuntansi Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

dosen00756@unpam.ac.id, junasari66@gmail.com, whyoudie@gmail.com

Received: 30-03-2024

Revised: 05-04-2024

Approved: 08-04-2024

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Kesadaran Pajak Sejak Dini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan peran penting pajak dalam pembangunan nasional kepada siswa-siswi sekolah tingkat menengah atas. Fokusnya adalah memberikan pemahaman awal tentang pajak sejak dini dan menumbuhkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan kepada negara, mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mengetahui tentang pajak serta memahami peran penting mereka terhadap penerimaan negara dari sektor ini. Kegiatan ini dilaksanakan karena kurangnya pemahaman terkait kewajiban perpajakan di kalangan siswa, serta kurangnya pendidikan dasar tentang pajak dalam kurikulum sekolah menengah. Dengan demikian, tujuan dari program ini adalah untuk melengkapi kekurangan pendidikan perpajakan serta menumbuhkan kesadaran pajak pada generasi muda sejak dini. Melalui kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan pada dasarnya sudah bisa dimulai sejak pada saat generasi muda mulai memasuki usia matang. Mereka juga akan belajar bahwa fasilitas umum yang mereka nikmati merupakan hasil dari kontribusi pajak yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian pendidikan tentang pajak mungkin sudah saatnya dibangun sejak sekolah level menengah atas, dan bukan lagi hanya menjadi pendidikan khusus tingkat perguruan tinggi atau lembaga kursus independen yang terpisah dari kurikulum sekolah.

Kata Kunci: Sosialisasi Kesadaran Pajak, Pembangunan Nasional, Pendidikan perpajakan

ABSTRACT

The Community Service Program in Socialization of Early Tax Awareness theme aims to increase knowledge of the important role of taxes in the national development of high school students. Its focus is to provide an initial understanding of taxes from an early age and foster awareness to fulfill tax obligations to the state, considering that they are the next generation of nations who need to know about taxes and be aware of their important role in terms of country's income from this sector. This activity was implemented due to the lack of understanding regarding tax obligations among students, as well as the lack of basic education on taxes in the secondary school curriculum. Thus, the purpose of this program is to complement the lack of tax education and foster tax awareness earlier in the younger generation. Through this activity, it can be concluded that tax education can principally be started when the younger generation begins to enter adulthood. They will also learn that the public facilities they enjoy are the result of tax contributions which are used to build infrastructure that benefits society as a whole. Thus, it may be time for tax education to be established as early as the senior high school level, and no longer just a specialized college-level education or an independent course institution separate from the school curriculum.

Keywords: Socialization of Tax Awareness, National Development, Tax Education

PENDAHULUAN

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Kesuma, 2016). “Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Indonesia, 2007)(Kesuma, 2016). Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2019 dalam melaporkan SPT tahunan pajaknya tergolong rendah, yaitu kisaran 65,5%. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia (Apriyanti & Arifin, 2021).

Pemasukan negara dari sektor pajak berasal dari berbagai macam sumber. Salah satu sumber yang memberikan kontribusi besar dan berperan penting dalam menjamin ketersediaan pendanaan negara adalah pajak dari penghasilan orang pribadi. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Suplai tenaga kerja dan pelaku usaha baru yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas hingga pendidikan tinggi seharusnya berpotensi meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak negara. Namun sayangnya, keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan menyebabkan tujuan pemerintah tidak tercapai.

Mengutip informasi Deputy Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK Prof Dr R Agus Sartono, MBA mengatakan, setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar lulus SMA, MA dan SMK. Namun tak semua pelajar lulusan setingkat SMA tersebut bisa meneruskan ke bangku kuliah. Dari data Kemenko PMK hanya sebanyak 1,8 juta lulusan SMA bisa meneruskan kuliah ke perguruan tinggi (Erwin Dariyanto, 2021). lulusan SMA yang kurang beruntung tersebut akhirnya masuk ke lapangan kerja

Lebih jauh, mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk bekerja Indonesia mencapai 139,85 juta orang pada Agustus 2023. Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk bekerja dalam negeri didominasi oleh lulusan SD ke bawah, jumlahnya mencapai 51,49 juta orang atau menyumbang 36,82% dari total penduduk bekerja di Tanah Air. Berikutnya lulusan SMA menyumbang 20,25%. Kemudian pekerja lulusan SMP menyumbang 17,77% dari total penduduk bekerja di Indonesia. lulusan SMK proporsinya mencapai 12,40%. Sementara lulusan universitas menyumbang 10,32%. Terakhir, pekerja lulusan Diploma I/II/III jumlahnya paling rendah, yaitu 2,44% (Nabilah MUhamad, 2023)

Mencermati suplai tenaga kerja dan besarnya komposisi tenaga kerja setiap tahunnya sebagaimana dilansir pada halaman media di atas tentunya dapat dipahami bahwa potensi pendapatan negara dari sektor pajak sangat besar. Sangat disayangkan potensi ini tidak mendukung pendapatan negara dari sektor pajak yang masih hanya mencapai 65,5%. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai

kewajiban membayar pajak sangat berdampak terhadap penerimaan negara (Nurhayati, 2023). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar (Wardani & Wati, 2018), oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor (Agriyanto et al., 2022; Nugroho & Zulaikha, 2012).


Pendidikan pajak merupakan salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Admin. (2020a), 2009). Peran generasi muda untuk sadar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi bagi negara karena pajak sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan dan untuk pembelanjaan negara. Membayar pajak ini merupakan salah satu bukti kecintaan pada bangsa dan negara karena dengan membayar pajak berarti ikut memajukan negara.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa identifikasi masalah yaitu kurangnya pengetahuan dasar perpajakan dan kurangnya pengenalan tentang kesadaran pajak para siswa. Dalam dunia pendidikan, pajak umumnya baru diperkenalkan pada siswa melalui kurikulum pendidikan perpajakan dan bersifat penjurusan, sementara subyek pajak dan wajib pajak sendiri tidak mengikat pada strata sosial dan tingkat pendidikan tertentu. Kesadaran akan kewajiban seharusnya dipahami oleh semua kalangan sehingga muncul Gap antara kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada siswa sejak dini karena merekalah generasi muda bangsa ini sehingga harus diberikan pemahaman terkait pajak dengan baik. Dari kegiatan diharapkan dapat menutup Gap yang selama ini ada. Sasaran jangka panjang adalah bahwa kegiatan ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan pada institusi khususnya dan dunia pendidikan secara luas untuk memperkenalkan pemahaman perpajakan kepada seluruh siswa. Kedepannya bisa dipertimbangkan agar orientasi pendidikan tentang pajak bisa diperluas, tidak lagi hanya bersifat penjurusan, namun menjadi kurikulum umum sampai level tertentu.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melibatkan lima peserta PKM untuk melakukan sosialisasi tentang kesadaran pajak kepada siswa-siswi sekolah. Kegiatan ini melibatkan siswa kelas VI. Adapun alur kegiatan PKM dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur kegiatan PMK

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Survei Lokasi

Kegiatan pertama pada tanggal 05 Februari 2024, diawali dengan survei lokasi dan konfirmasi jadwal pelaksanaan sosialisasi tentang kesadaran pajak di Madrasah Aliyah (MA) Soebono Mantofani.

2. Pematangan materi dan Penyusunan modul Presentasi

Sebagai tindak lanjut dari konfirmasi kesediaan pihak sekolah, Tim menyusun modul pembelajaran untuk para siswa dalam format power point untuk dipresentasikan. Pematangan modul dilakukan selama 10 hari yaitu tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Materi di padatkan pada lingkup pengenalan dasar siswa tentang:

- a) Definisi pajak
- b) Mengapa wajib membayar pajak
- c) Pemahaman tentang NPWP dan cara mendapatkan NPWP
- d) Subyek dan Obyek pajak dengan batasan subyek dan obyek pajak penghasilan
- e) Pemahaman tentang PKP, PTKP, golongan wajib pajak, dan tarif PKP
- f) Contoh sederhana perhitungan pajak penghasilan
- g) Penjelasan singkat tentang pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
- h) Cara mudah pelaporan SPT
- i) Sanksi perpajakan atas ketidaktaatan pajak

3. Penyampaian materi

Penyampaian materi pada tanggal 19 Februari 2024 dimulai pukul 12.45 – 13.30 WIB dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dan tingkat pengetahuan para siswa saat ini, dengan narasumber Dedi Ardianto, S.E., CAP., CTT dan team. Guna mempermudah penerimaan materi oleh para siswa serta merangsang keingintahuan siswa lebih dalam, penyampaian materi diberikan dengan memodifikasi slide presentasi dan video pembelajaran dari salah satu channel youtube yang inline terhadap materi. Dalam rangka mengukur tingkat penyerapan siswa, penyampaian materi dilengkapi dengan test pemahaman atas materi yang telah disampaikan. Test diberikan setelah seluruh materi selesai dipresentasikan dalam bentuk slide pertanyaan dan edugame.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan “Sosialisasi Kesadaran Pajak Sejak Dini” pada tanggal 19 Februari 2024 berlangsung selama satu hari, mulai pukul 12.45 – 13.30 WIB bertempat di kelas VI. Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi tentang kesadaran pajak oleh perwakilan dari mahasiswa PKM Universitas Pamulang. Adapun keseluruhan materi yang disampaikan yaitu:

1. Sadar pajak
2. Pengertian pajak
3. Subyek pajak dan Obyek pajak
5. Kemudahan Pelaporan Pajak
6. Sanksi Perpajakan



Gbr 2. Arahan Dosen Pendamping



Gbr 3. Penyampaian Materi Awal

Mengapa penting untuk memahami pajak? Budaya kesadaran pajak sebaiknya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan untuk membentuk karakter generasi bangsa yang mencintai tanah air dan memahami pentingnya memenuhi hak dan kewajiban. Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan secara wajib berdasarkan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan tentang pajak tidak hanya penting bagi mereka yang sudah menjadi wajib pajak saat ini, tetapi juga harus diberikan kepada siswa sebagai wajib pajak di masa depan. Melalui sosialisasi konsep pajak sebagai upaya gotong royong dari seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. (Pasal 4 ayat UU PPh).

Penghasilan secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, pengacara, akuntan, dll

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, pengacara, akuntan, dll
4. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

Besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP) merujuk PMK No.101/PMK. 010/2016 tergantung kepada status masing-masing wajib pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel 1. Golongan Wajib Pajak dan Besaran PTKP

STATUS WAJIP PAJAK	KODE	BESARAN PTKP (Rp.)
Status tidak kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	67.500.000
Status kawin, penghasilan suami dan istri dipisah (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	72.000.000
Status kawin, penghasilan suami dan istri digabung (K/I)	K/I/0 (tanpa tanggungan)	112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	126.000.000

Perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi sebagai dasar perhitungan pajak sebagai berikut:

Tabel 2. Lapisan Tarif Pajak

LAPISAN TARIF	SEBELUM PERUBAHAN TH 2024		SETELAH PERUBAHAN	
	Rentang Penghasilan (Rp)	Tarif	Rentang Penghasilan (Rp)	Tarif
I	0 – 50 juta	5%	0 – 60 juta	5%
II	>50 – 250 juta	15%	>60 juta – 250 juta	15%
III	>250 – 500 juta	25%	>250 juta – 500 juta	25%
IV	>500 juta	30%	>500 juta – 5 milyar	30%
V			>5 milyar	35%

Ilustrasi sederhana pajak PPh 21 orang pribadi atas status wajib pajak TK/0

Tabel 3. Contoh Penghitungan Pajak Sederhana

Gaji	10.000.000	
Penghasilan Bruto Setahun	:12 x 10.000.000	120.000.000
Dikurangi: Biaya Jabatan	:5% x 120.000.000	(6.000.000)
Penghasilan Neto Setahun	:120.000.000 – 6.000.000	114.000.000
Dikurangi: PTKP TK/0		(54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		60.000.000
PPh 21: Tarif Lapisan Pertama	:5% x 60.000.000	3.000.000
PPh 21 terutang sebulan	:3.000.000/12	250.000

Dalam sosialisasi juga dijelaskan terkait dengan jenis SPT Orang Pribadi sebagai berikut:

1. SPT 1770 SS untuk karyawan dan penghasilan bruto yang tidak lebih dari Rp.60.000.000 pertahun
2. SPT 1770 S untuk karyawan dan penghasilan lebih dari Rp. 60.000.000 pertahun
3. SPT 1770 untuk karyawan dan pekerjaan bebas.



Gambar 4. Penyampaian Materi Akhir dan Edugame

Para siswa sangat antusias dan bersemangat ketika mendapatkan pelajaran baru mengenai pajak. Meskipun materi ini mungkin sesuatu hal yang baru, namun materi yang diberikan membuka wawasan dan menambah pengetahuan bagi mereka. Dengan pendekatan yang menarik, siswa-siswi menjadi lebih memahami materi tersebut dengan mudah. Sebagai bentuk penghargaan atas antusiasme dan partisipasi aktif para siswa selama kegiatan sosialisasi, tim PKM memberikan apresiasi.



Gbr 4. Apresiasi kepada Partisipan

ANALISI TERHADAP HASIL PKM

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama sosialisasi, peserta telah menunjukkan penyerapan yang baik terhadap materi pajak yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat antusiasme dan kepercayaan diri mereka saat berpartisipasi dalam tanya jawab dan edugame yang disusun untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah penyampaian materi. Selain itu, hasil test juga menunjukkan penyerapan materi yang cukup baik.

LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan PKM ini akan diajukan dalam sebuah artikel yang dipublikasi melalui Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Pamulang tahun 2023. Keunggulan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah kemampuan para siswa untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang perpajakan, mencakup: subjek pajak, objek pajak, kewajiban perpajakan, proses pelaporan yang mudah, dan manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat dari pembayaran pajak oleh wajib pajak.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT KEGIATAN

Meskipun pengenalan terhadap pajak telah disampaikan dengan hasil yang cukup menggembirakan, namun kuantitas dan kualitas materi yang diberikan masih terbatas karena faktor keterbatasan waktu dan penyesuaian terhadap level akademik para siswa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lanjutan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang perpajakan. Hal ini termasuk simulasi yang lebih terarah mengenai perhitungan pajak dan pelaporan melalui e-SPT.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan pada dasarnya sudah bisa dimulai sejak pada saat generasi muda mulai memasuki usia matang, yakni masa transisi dari sekolah tingkat menengah ke perguruan tinggi, atau saat usia generasi muda mulai menginjak 17 tahun. Dengan penyuluhan ini diharapkan siswa dapat lebih memahami pentingnya kesadaran awal tentang kewajiban pajak. Mereka juga akan belajar bahwa fasilitas umum yang mereka nikmati merupakan hasil dari kontribusi pajak yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk uji coba awal untuk menanamkan pemahaman awal siswa tentang sistem perpajakan, sehingga pendidikan tentang pajak mungkin sudah saatnya dibangun sejak sekolah level menengah atas, dan bukan lagi hanya menjadi pendidikan khusus tingkat perguruan tinggi atau lembaga kursus independen yang terpisah dari kurikulum sekolah. Tentunya level pendidikan yang disampaikan tetap harus disesuaikan dengan level akademik siswa sekolah. Namun tujuan membangun kesadaran akan kewajiban menunaikan pajak kepada negara sudah bisa ditanamkan lebih awal. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bisa membuka peluang sosialisasi lebih mendalam dengan penambahan materi lebih luas dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2020a). (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*. Kemenku. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>
- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan

- Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 235–243.
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islami Accounting and Finance Research*, 3(1).
- Erwin Dariyanto. (2021). Setiap Tahun 3,7 Juta Pelajar Lulus SMA, Hanya 1,8 Juta yang Bisa Kuliah. *Detikedu*.
- Indonesia, P. N. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 270–280.
- Nabilah MUhamad. (2023, November). Penduduk Bekerja Indonesia Didominasi oleh Lulusan SD ke Bawah pada Agustus 2023. *Databoks*.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). *Faktor--Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*.
- Nurhayati, N. (2023). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.